## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

https://dukcapil.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# **Kartu Indentitas Anak (KIA)**

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2. KK asli orang tua/wali; dan
- 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
- 4. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- 5. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
- 6. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Petugas (Verifikator) menerima dan memeriksa (Verifikasi dan validasi) atas berkas persyaratan.
- 2. Jika berkas benar dan memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan registrasi.
- 3. Selanjutnya dilakukan input data/rekam data dan pencetakan KIA
- 4. KIA yang telah selesai selanjutnya:
- 5. Diserahkan kepada pemohon
- 6. Berkas pemohon diarsipkan.

## DISDUKGAPIL Q= Vrnago Japbi

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

https://dukcapil.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Senin – Kamis

Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Jum'at

Pukul 08.00 Wib s/d 15.30 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran;
- 2. Email disdukcapil@muarojambikab.go.id
- 3. Whats App No. 08117415333
- 4. Telp. Kabid Dafduk (081366650383).
- 5. Fecebook: Disdukcapil Muaro Jambi.
- 6. SP4N-LAPOR! SMS ketik muarojambi kirim ke 1708
- 7. Website: www.dukcapil.muarojambikab.go.id